



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN REHABILITASI
SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI RUMAH BERDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas mental sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kehidupan yang layak serta mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat ;
- b. bahwa Daerah belum memiliki pengaturan yang komprehensif tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Mental di Rumah Berdaya ;
- c. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan Peraturan Perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Di Rumah Berdaya ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294) ;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1217);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 790);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Bali Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI RUMAH BERDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang sosial
5. Kepala Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab terkait urusan di bidang sosial.
6. Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang dengan masalah kejiwaan yang dalam berinteraksi dengan lingkungan, mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah Penyandang Disabilitas yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan / atau sensorik dalam jangka waktu lama.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas sehari hari.
9. Penyandang Disabilitas Mental yang selanjutnya disingkat PDM adalah orang dengan gangguan jiwa yang dalam jangka waktu lama mengalami hambatan dalam interaksi dan partisipasi di masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
10. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

11. Pendamping Sosial adalah seseorang yang memiliki kepedulian terhadap penanganan PDM dan sudah mendapatkan pelatihan di bidang rehabilitasi bagi PDM.
12. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang di didik dan di latih secara professional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial di tingkat kecamatan.
13. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.
14. Rumah Berdaya adalah salah satu tempat rehabilitasi yang dikembangkan di Daerah dibawah koordinasi Kepala Dinas.

Pasal 2

Pedoman pelayanan rehabilitasi sosial bagi PDM di rumah berdaya dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial bagi PDM di rumah berdaya.

Pasal 3

Pedoman pelayanan rehabilitasi sosial bagi PDM di rumah berdaya bertujuan untuk :

- a. memberikan pemahaman kepada pelaksana PDM ;
- b. mewujudkan pelayanan rehabilitasi sosial yang berkualitas;
- c. menjamin terlaksananya mekanisme kerja yang efektif dan efisien; dan
- d. mewujudkan terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak – hak PDM.

BAB II PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL

Pasal 4

- (1) Rehabilitasi Sosial PDM dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi Sosial PDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan dengan pendekatan pekerja sosial dan pendekatan disiplin ilmu lainnya secara terpadu.

BAB III PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Rehabilitasi sosial bagi PDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional.
- (2) Dalam melaksanakan rehabilitasi sosial PDM, pekerja sosial profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan :
 - a. tenaga kesejahteraan sosial ;
 - b. relawan sosial ; dan/atau
 - c. profesi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelaksana pelayanan rehabilitasi sosial PDM bertugas merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan rehabilitasi sosial.
- (4) Pekerja sosial profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. pendampingan terhadap PDM , keluarga dan masyarakat yang menjadi sasaran yang berada dalam wilayah jangkauan rehabilitasi sosial;
 - b. layanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan penguat tanggung jawab orang tua / keluarga;
 - c. melakukan kontrak rehabilitasi sosial yang mencakup komitmen penerima layanan dan keluarga untuk mematuhi Peraturan Perundang – undangan.
 - d. melaksanakan tugas professional dalam mendampingi sasaran rehabilitasi sosial PDM, yang terdiri atas *assesmen*, pembahasan kasus, penanganan kasus, pencatatan , motivasi dan membangun jaringan kerja ;
 - e. melakukan advokasi sosial terhadap PDM dalam mengakses rehabilitasi sosial yang dibutuhkan ; dan
 - f. membuat laporan pelaksanaan pendampingan setiap 3 (tiga) bulan.

BAB IV PENERIMA LAYANAN REHABILITASI SOSIAL

Pasal 6

- (1) Sasaran Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada :
 - a. PDM; dan
 - b. keluarga /wali / pendamping.
- (2) Keluarga / wali / pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak yang melakukan pengasuhan, pengawasan, perawatan, bimbingan dan pendampingan terhadap PDM.

BAB V
JENIS LAYANAN REHABILITASI SOSIAL

Pasal 7

- (1) Jenis layanan rehabilitasi sosial bagi PDM berupa :
- a. bantuan sosial berupa permakanan, pakaian dan pemeliharaan kesehatan
 - b. bimbingan keterampilan kegiatan sehari – hari ;
 - c. bimbingan mental ;
 - d. bimbingan sosial ;
 - e. bimbingan keterampilan kerja / usaha ;
 - f. bimbingan agama dan spiritual ;
 - g. pengisian waktu luang dan Rekreasi ;
 - h. pemberian pengetahuan dasar membaca , menulis dan berhitung ;
 - i. perawatan harian dan pengusaha ;
 - j. perawatan dengan keluarga ;
 - k. konseling pendampingan dan advokasi ;
 - l. penyediaan alat transportasi ;
 - m. penyadaran masyarakat ;
 - n. pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas ;
 - o. motivasi dan diagnosasi psikososial ;
 - p. bimbingan fisik ;
 - q. pelayanan aksesibilitas ;
 - r. bantuan dan asistensosial ; dan/atau
 - s. bimbingan resosialisasi.
- (2) Pelayanan rehabilitasi sosial PDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. penerima layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) datang ke rumah berdaya untuk mendapatkan layanan tertentu sesuai dengan pendampingan oleh keluarga; atau
 - b. petugas menjangkau kelokasi dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan rehabilitasi sosial PDM bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan /atau
- b. Sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial PDM.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap PDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Untuk menjamin efektifitas dan kesinambungan pedoman pelayanan sosial PDM agar dilaksanakan evaluasi dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi PDM.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial PDM.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Agustus 2019

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 6 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA